Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 3, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

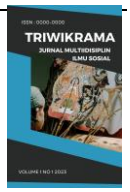

WEWENANG DAN KORUPSI SISTEMIK PEJABAT NEGARA: ANALISIS KASUS SYAHRUL YASIN LIMPO DI KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Widya Salsabila Solehah[1], Serly Marsha Fadhiilah[2], Farhana Azimah[3] , Ivan Darmawan[4]
[123] Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

widya24004@mail.unpad.ac.id,
serly24001@mail.unpad.ac.id,
farhana24001@mail.unpad.ac.id
ivan.darmawan@unpad.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara merupakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan karena melibatkan penyimpangan atas wewenang resmi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Artikel ini menganalisis kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019–2023, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Oktober 2023 atas tiga tindak pidana sekaligus: pemerasan terhadap aparatur sipil negara, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang, dengan total kerugian Rp44,5 miliar. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk penyelewengan wewenang yang dilakukan SYL serta menjelaskan kondisi kelembagaan yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang relatif lama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder berupa putusan pengadilan, surat dakwaan KPK, regulasi terkait, dan pemberitaan media arus utama. Kerangka analisis yang digunakan adalah konsep penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) dan teori pengawasan pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga tindak pidana SYL merupakan wujud nyata *détournement de pouvoir*, yakni kewenangan atributif sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian digunakan sebagai instrumen tekanan untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan manajemen aparatur sebagaimana tujuan pemberian wewenang tersebut. Adapun keberlangsungan penyelewengan dalam jangka panjang difasilitasi oleh dua *enabling factor*: keterbatasan independensi struktural Inspektorat Jenderal yang secara hierarkis berada di bawah Menteri, serta budaya subordinasi ASN yang melemahkan fungsi kontrol internal dan mekanisme *whistleblowing*. Artikel ini menegaskan bahwa kasus SYL bukan sekadar peristiwa korupsi individual, melainkan cerminan dari kelemahan desain sistem pengawasan internal kementerian yang perlu direformasi secara struktural.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Korupsi Pejabat Negara; Pengawasan Pemerintahan; *détournement de pouvoir*; Kementerian Pertanian

A B S T R A C T

Corruption committed by high-ranking state officials poses a serious threat to public governance, as it involves the misuse of official authority that should serve the public interest. This article analyzes the corruption case of Syahrul Yasin Limpo (SYL), Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia from 2019 to 2023, who was designated as a suspect by the Corruption Eradication Commission in October 2023 on three simultaneous criminal charges: extortion of civil servants, gratification, and money laundering, with a total loss of IDR 44.5 billion. This study aims to analyze the forms of authority abuse committed by SYL and to explain the institutional conditions that allowed such practices to persist systematically over a relatively extended period. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach using secondary data comprising court decisions, KPK indictment documents, relevant regulations, and reporting from mainstream media outlets. The analytical framework draws on the concept of abuse of authority (détournement de pouvoir) and the theory of governmental oversight. The findings indicate that all three criminal acts constitute clear manifestations of détournement de pouvoir, in which SYL's attributive authority as the Civil Service Supervisory Official was used as an instrument of coercion for personal gain, contrary to the purpose for which such authority was granted. The prolonged nature of the misconduct was facilitated by two enabling factors: the structural independence limitations of the Inspectorate General, which is hierarchically

*Corresponding author

subordinate to the Minister, and a culture of ASN subordination that weakened internal control functions and whistleblowing mechanisms. This article argues that the SYL case reflects not merely an individual act of corruption but a systemic failure in the design of ministerial internal oversight that requires structural reform.

Keywords: *Abuse of Authority; State Official Corruption; Government Oversight; Détournement de Pouvoir; Ministry of Agriculture*

1. PENDAHULUAN

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara merupakan bentuk penyimpangan paling berbahaya dalam sistem pemerintahan. Hal ini bukan semata karena besarnya kerugian material yang ditimbulkan, melainkan karena penyelewengan tersebut dilakukan menggunakan jabatan dan wewenang resmi yang justru seharusnya melindungi kepentingan publik. Ketika wewenang negara dikonversi menjadi instrumen kepentingan pribadi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah ikut runtuh bersamanya.

Kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2023 menjadi salah satu contoh nyata dari persoalan ini. Pada 13 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka dalam tiga tindak pidana sekaligus: pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis hakim menyatakan SYL terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rentang waktu 2020-2023 dengan total Rp44,5 miliar. Setelah melalui proses banding dan kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi SYL, sehingga hukuman 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding berkekuatan hukum tetap.[1]

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena penyelewengan tersebut berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang relatif lama di lingkungan kementerian yang telah memiliki mekanisme pengawasan internal. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengawasan tidak selalu menjamin terdeteksinya penyalahgunaan wewenang apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif. Selain itu, posisi pelaku sebagai pimpinan tertinggi di kementerian memperlihatkan bagaimana kewenangan yang besar dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi bawahan dan melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya bekerja secara berjenjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan, yaitu: (1) apa saja bentuk penyelewengan aturan dan kewenangan yang dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, dan (2) bagaimana penyelewengan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dan teori pengawasan pemerintahan. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus SYL serta menjelaskan bagaimana lemahnya mekanisme pengawasan pemerintahan menjadi faktor yang memungkinkan praktik korupsi tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai hubungan antara kewenangan, penyalahgunaan wewenang, dan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah guna mencegah terulangnya praktik korupsi dengan pola yang serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Wewenang Pemerintahan

[1] Tempo, "Syahrul Yasin Limpo Segera Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak," *Tempo*, 2 Maret 2025, diakses 1 Juli 2026,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

A. Konsep Wewenang Pemerintahan

Wewenang merupakan konsep utama dalam hukum administrasi negara karena menjadi dasar legitimasi setiap tindakan pejabat publik. Ridwan HR menjelaskan bahwa pilar utama negara hukum adalah asas legalitas, yang secara tersirat menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Sumber kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[2] Pandangan ini sejalan dengan Indroharto, yang menjelaskan bahwa rumusan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hanya mengandung makna keabsahan (legalitas) dari kewenangan yang dijalankan oleh organ, badan, atau pejabat tata usaha negara, tetapi juga menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah memang berasal dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, bukan dari sumber lain.[3] Dengan demikian, setiap tindakan pejabat publik yang tidak dapat ditunjukkan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan kehilangan legitimasi sebagai tindakan pemerintahan.

B. Sumber-Sumber Wewenang Pemerintahan

Wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga mekanisme yang berbeda satu sama lain. Atribusi adalah kewenangan yang diberikan secara langsung kepada organ, badan, atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang, karena itu kewenangan jenis ini tidak boleh didelegasikan lebih lanjut kecuali diatur khusus oleh UUD.[4] Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ atau pejabat pemerintah kepada organ atau pejabat lain, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat atas penggunaan wewenang tersebut sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi.[5] Mandat adalah pelimpahan wewenang yang umumnya terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan di internal pemerintahan, dengan ciri khas bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat.[6]

Dalam konteks kasus yang dianalisis dalam artikel ini, jabatan Menteri Pertanian merupakan jabatan yang kewenangannya bersumber dari atribusi langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Yang menjadi titik krusial adalah kewenangan Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pejabat eselon I dan II di lingkungan kementerian. Karena bersumber dari atribusi, kewenangan ini melekat penuh pada jabatan Menteri dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain untuk dijalankan, karakteristik inilah yang kemudian dieksploitasi untuk alat tekanan, sebagaimana akan dibahas pada bagian pembahasan.

C. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) merupakan konsep yang sering disalahpahami dalam praktik hukum administrasi, di mana batasannya kerap kabur dengan

[2] Sebagaimana dikutip dalam Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2020): 93–94, mengutip Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2016), hlm. 101. diakses 29 Juni 2026).
[3] Sebagaimana dikutip dalam Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," hlm. 94, mengutip Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (1993), hlm. 90.
[4] Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," hlm. 94.
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

*Corresponding author

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

konsep melawan hukum secara umum.[7] Mengutip Hadjon dari *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya, yakni ketika pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersebut. Parameter "tujuan dan maksud" pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan ini dikenal sebagai asas spesialitas (*specialiteitsbeginsel*).[8]

Jean Rivero dan Waline merinci konsep ini lebih jauh menjadi tiga bentuk. Pertama, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum demi menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kedua, penyalahgunaan dalam arti tindakan pejabat tersebut secara formal memang diajukan untuk kepentingan umum, namun pada praktiknya menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Ketiga, penyalahgunaan prosedur, yaitu ketika prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu justru diganti dengan prosedur lain agar tujuan menyimpang tersebut dapat tercapai.[9] Ketiga bentuk ini saling melengkapi dan menjadi konsep analisis yang relevan untuk membedah kasus penyelewengan kewenangan oleh pejabat negara. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan, melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.[10] Ketiga kategori normatif ini pada dasarnya merupakan operasionalisasi hukum positif dari konsep *détournement de pouvoir* yang telah berkembang lebih dahulu dalam doktrin hukum administrasi negara.

D. Hubungan Penyalahgunaan Wewenang dengan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam kerangka hukum Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara.[11] Rumusan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan karena jabatan merupakan salah satu unsur kejahatan korupsi yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, ketika seorang pejabat publik menggunakan wewenang jabatannya, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang tersebut, ia secara bersamaan melakukan dua pelanggaran yang berlapis, yaitu pelanggaran hukum administrasi negara berupa détournement de pouvoir, dan pelanggaran hukum pidana berupa tindak pidana korupsi. Kerangka berlapis inilah yang menjadi fondasi analisis terhadap kasus Syahrul Yasin Limpo pada bagian pembahasan selanjutnya.

[7] Pangaribuan et al., "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Nomor 188.45/512/KPTS-BPT-2018," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3 (Juli 2024): 150, mengutip Philipus M. Hadjon dari *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*. (diakses 29 Juni 2026).
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*, hlm. 150.
[10] Pangaribuan et al., "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara," hlm. 146.
[11] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Teori Pengawasan Pemerintahan

A. Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok dalam administrasi pemerintahan. Menurut Sujamto (1986) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai semestinya atau tidak.[12] Hal ini sesuai dengan pendapat dari Situmorang dan Juhir (1994) memahami pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi guna menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

B. Tipologi yang Relevan dengan Kasus

Dalam konteks pemerintahan, pengawasan dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Pengawasan internal dilaksanakan oleh aparat yang berada di dalam struktur organisasi itu sendiri, seperti Inspektorat Jenderal pada tingkat kementerian. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar struktur, seperti KPK, BPK, maupun DPR. Selain itu, dikenal pula pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya sebagai bagian dari mekanisme hierarki organisasi (Inpres No. 1/1989).

Namun, efektivitas ketiga bentuk pengawasan ini sangat bergantung pada satu asumsi dasar: bahwa pihak yang mengawasi memiliki posisi dan kapasitas yang independen dari yang diawasi. Ketika asumsi ini tidak terpenuhi, pengawasan kehilangan fungsinya. Victor A. Thompson (1961) dalam *Modern Organization* menggarisbawahi bahwa salah satu kelemahan inheren birokrasi hierarkis adalah kecenderungan terbentuknya loyalitas vertikal yang menghambat fungsi kontrol internal.[13] Hal ini menjadi relevan dalam kasus SYL, di mana posisi Irjen Kementan yang secara struktural berada di bawah Menteri menciptakan ketergantungan yang justru menonaktifkan fungsi pengawasan itu sendiri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian, yaitu praktik penyalahgunaan wewenang dan kegagalan mekanisme pengawasan, merupakan fenomena sosial hukum yang kompleks sehingga lebih tepat dipahami secara holistik melalui deskripsi naratif dan analisis mendalam terhadap konteks, dibandingkan diukur secara kuantitatif. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara utuh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.[14] Sifat deskriptif-analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan fakta kronologis kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL), melainkan turut menganalisis fakta tersebut menggunakan kerangka teori penyalahgunaan wewenang dan teori pengawasan pemerintahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana dan mengapa penyalahgunaan wewenang dalam kasus SYL dapat berlangsung, bukan untuk mengukur atau menggeneralisasi temuan secara statistik.

Data Sekunder yang Digunakan

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat kategori. Pertama, dokumen hukum, yang terdiri atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

[12] Sujamto, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab,Jakarta, Sinar Grafika, 1990, Hlm. 17.
[13] Thompson, V. A. (1961). *Modern organization*. Alfred A. Knopf.
[14] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

*Corresponding author

(Tipikor) Jakarta tahun 2024, surat dakwaan KPK tahun 2023, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, berita investigatif dari media arus utama, yaitu Tempo, Kompas, CNN Indonesia, dan Tirto.id, yang diterbitkan sepanjang periode 2023-2024. Ketiga, regulasi jabatan, mencakup Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keempat, literatur akademik berupa buku dan jurnal, antara lain karya Hadjon, Sujamto, serta Situmorang dan Juhir, yang digunakan sebagai landasan teoretis dalam menganalisis konsep penyalahgunaan wewenang dan pengawasan pemerintahan.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. *Pertama*, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi fakta-fakta penyelewengan wewenang dari dokumen surat dakwaan KPK dan putusan pengadilan, dengan memilah unsur-unsur perbuatan yang relevan dengan konsep penyalahgunaan wewenang dan teori pengawasan pemerintahan. *Kedua*, dilakukan triangulasi sumber, yaitu proses verifikasi suatu fakta dengan membandingkannya pada minimal tiga sumber data yang berbeda, antara lain dokumen hukum, pemberitaan media massa arus utama, dan regulasi terkait, guna menjaga keabsahan dan objektivitas temuan. *Ketiga*, analisis data mengikuti model interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara berulang sepanjang proses penelitian.[15] Ketiga tahapan tersebut tidak diperlakukan sebagai tahapan yang kaku dan linear, melainkan dilakukan secara siklis, sehingga memungkinkan peneliti untuk kembali memverifikasi data apabila ditemukan inkonsistensi antarsumber selama proses analisis berlangsung.

3. PEMBAHASAN

Kronologi dan Gambaran Umum Kasus SYL

A. Profil Jabatan dan Kewenangan SYL

Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia pada periode Oktober 2019 hingga Oktober 2023, setelah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri, SYL memiliki kewenangan atributif yang luas, antara lain menetapkan kebijakan teknis di bidang pertanian dan mengelola anggaran kementerian. Yang menjadi titik krusial dalam kasus ini adalah kewenangannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka, kewenangan PPK inilah yang kemudian dijadikan instrumen tekanan oleh SYL terhadap bawahannya.

B. Kronologi Singkat Kasus

Praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan SYL berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2023, dengan modus meminta setoran rutin senilai 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat per bulan dari pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui dua orang kepercayaannya, yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan

[15] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

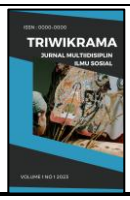

Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.[16] Setelah menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan gelar perkara pada 13 Juni 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan mengumumkan SYL bersama Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta sebagai tersangka pada 11 Oktober 2023.[17] SYL kemudian ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada malam hari, 12 Oktober 2023, dan secara resmi ditahan oleh KPK bersama Muhammad Hatta keesokan harinya, 13 Oktober 2023, sementara Kasdi Subagyono telah lebih dahulu menjalani penahanan.[18] Selain disangkakan melakukan pemerasan dalam jabatan dan menerima gratifikasi, SYL turut dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)[19]

Berkas perkara SYL selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sidang perdana berupa pembacaan surat dakwaan digelar pada 28 Februari 2024. Dalam dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum KPK menyatakan SYL bersama dua terdakwa lainnya telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total nilai Rp44,5 miliar selama periode 2020-2023. Setelah melalui rangkaian persidangan, termasuk puluhan kali pemeriksaan saksi, pada 28 Juni 2024 jaksa penuntut umum menuntut SYL dengan pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pada 11 Juli 2024 berupa pidana penjara 10 tahun, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp14.147.144.786 ditambah 30.000 dolar AS, sebuah putusan yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.[20]

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding, dan pada 10 September 2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara, sesuai dengan tuntutan awal jaksa.[21] SYL kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun pada 28 Februari 2025, melalui putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan hukuman 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding, dengan perbaikan redaksional terkait pembebanan uang pengganti.[22] Dengan ditolaknya kasasi tersebut, perkara SYL dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga ia wajib

[16] *KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo dan Dua Pejabat Kementan Tersangka*. (2026). Jurnas.com. https://www.jurnas.com/artikel/144756/KPK-Tetapkan-Syahrul-Yasin-Limpo-dan-Dua-Pejabat-Kementan-Tersangka
[17] "Kaleidoskop 2023: KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai Tersangka dan Ditelusuri Aliran Dananya," Tempo.co, 23 Desember 2023, https://www.tempo.co/hukum/kaleidoskop-2023-kpk-tetapkan-syahrul-yasin-limpo-sebagai-tersangka-dan-ditelusuri-aliran-dananya-105101
[18] "KPK Resmi Menahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta," ANTARA News, 13 Oktober 2023, https://www.antaranews.com/berita/3772599/kpk-resmi-menahan-syahrul-yasin-limpo-dan-muhammad-hatta
[19] *Ibid.*
[20] "Breaking! Syahrul Yasin Limpo (SYL) Divonis Hukuman 10 Tahun Penjara," CNBC Indonesia, 11 Juli 2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240711111455-4-553663/breaking-syahrul-yasin-limpo--syl--divonis-hukuman-10-tahun-penjara.
[21] "MA Tolak Kasasi Syahrul Yasin Limpo, Hukuman Tetap 12 Tahun Penjara," Liputan6.com, 28 Februari 2025, https://www.liputan6.com/news/read/5938908/ma-tolak-kasasi-syahrul-yasin-limpo-hukuman-tetap-12-tahun-penjara
[22] "Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak MA, Hukuman Tetap 12 Tahun Penjara," Tempo.co, 28 Februari 2025, https://www.tempo.co/hukum/kasasi-syahrul-yasin-limpo-ditolak-ma-hukuman-tetap-12-tahun-penjara-1213406

*Corresponding author

menjalani sisa masa hukuman badan beserta kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan dimaksud.[23]

C. Skema Umum Penyelewengan

Secara umum, skema penyelewengan yang dilakukan SYL berlangsung melalui pola yang relatif konsisten. SYL menggunakan ancaman mutasi maupun pencopotan jabatan sebagai instrumen untuk memaksa para pejabat eselon I dan II menyetorkan sejumlah uang, dengan nilai yang ditentukan olehnya sendiri berkisar antara 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat per bulan untuk setiap pejabat.[24] Uang tersebut dikumpulkan secara terkoordinasi melalui Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta sebagai representasi kepercayaan SYL, sebelum kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga, termasuk pembayaran cicilan kartu kredit dan kendaraan mewah, hingga diduga turut mengalir ke kepentingan politik partai pengusungnya.[25] Pola yang berulang dan terstruktur ini menunjukkan bahwa penyelewengan wewenang yang dilakukan SYL bukan merupakan peristiwa insidental, melainkan kebijakan personal yang dijalankan secara sistematis sepanjang masa jabatannya sebagai Menteri Pertanian.

Analisis Bentuk-Bentuk Penyelewengan

A. Pemerasan dalam Jabatan

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan SYL dijerat dengan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.[26] Pasal ini secara spesifik menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Jika dianalisis menggunakan konsep dari Rivero dan Waline, modus pemerasan ini merupakan bentuk pertama penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum demi menguntungkan kepentingan pribadi.[27] Kewenangan mutasi dan pemberhentian yang diberikan undang-undang kepada Menteri selaku PPK semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan manajemen aparatur sipil negara secara objektif dan berbasis kinerja bukan sebagai alat pribadi untuk memaksa bawahan menyetor uang. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, perbuatan ini sekaligus memenuhi dua kategori larangan sekaligus yaitu "mencampuradukkan wewenang" (kewenangan kepegawaian dicampur dengan kepentingan finansial pribadi) dan "bertindak sewenang-wenang" (ancaman pemberhentian dijatuhkan tanpa dasar evaluasi kinerja yang sah, melainkan semata berdasarkan kepatuhan menyetor).[28]

---

[23] "Syahrul Yasin Limpo Segera Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak," Tempo.co, 2 Maret 2025, https://www.tempo.co/hukum/syahrul-yasin-limpo-segera-dijebloskan-ke-penjara-usai-kasasinya-ditolak-1214035

[24] "Kaleidoskop 2023: KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai Tersangka dan Ditelusuri Aliran Dananya," Tempo.co, 23 Desember 2023, https://www.tempo.co/hukum/kaleidoskop-2023-kpk-tetapkan-syahrul-yasin-limpo-sebagai-tersangka-dan-ditelusuri-aliran-dananya-105101.

[25] "Spektrum - Jalan Panjang Sidang SYL Menuju Babak Baru Wacana Dakwaan TPPU," ANTARA News Jawa Barat, 7 Juni 2024, https://jabar.antaranews.com/amp/berita/520023/spektrum-jalan-panjang-sidang-syl-menuju-babak-baru-wacana-dakwaan-tppu.

[26] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, 11 Juli 2024.

[27] Margaret Pangaribuan et al., "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3 (Juli 2024): 151. https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/260/350/1392 (diakses 29 Juni 2026).

[28] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (2).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

B. **Privatisasi Keuangan Negara**

Fakta persidangan mengungkap rincian penggunaan uang yang jauh lebih daripada sekadar "kebutuhan pribadi". Hakim dalam putusannya merinci penggunaan untuk keperluan istri SYL berupa uang bulanan dan perawatan kecantikan, pembelian pakaian, perhiasan, dan jam tangan untuk pribadi SYL, kado undangan atas nama pribadi, serta pemberian kepada Partai NasDem dalam rangka pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024.[29]Fakta yang lebih mencolok terungkap dari kesaksian para pejabat Kementan adalah anggaran kementerian digunakan untuk membiayai acara sunatan dan ulang tahun cucu SYL, serta pengeluaran rutin sekitar Rp3 juta per hari untuk pesanan makanan daring dan jasa laundry di rumah dinas.[30] Uang Kementan turut dipakai untuk biaya dokter kecantikan dan renovasi rumah anak SYL.[31] Salah satu temuan paling signifikan adalah patungan pejabat Kementan sebesar Rp1 miliar untuk membiayai ibadah umrah SYL, yang dikumpulkan dari lima direktorat dengan masing-masing menyumbang Rp200 juta.[32]

Rincian ini penting secara analitis karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan tidak berhenti pada tahap "perolehan" uang secara paksa, melainkan berlanjut pada tahap "penggunaan" yang sepenuhnya privat hingga ke tingkat pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Dalam asas spesialitas, setiap rupiah yang berasal dari tekanan terhadap anggaran kementerian terikat pada tujuan kedinasan yang penggunaannya untuk kebutuhan domestik keluarga, sekecil apa pun itu termasuk biaya laundry harian adalah bentuk paling konkret dari penyimpangan tujuan wewenang.

C. **Gratifikasi**

SYL juga didakwa menerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor.[33] Unsur krusial dalam permasalahan ini adalah kewajiban pelaporan, dimana setiap penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima wajib dilaporkan kepada KPK dalam tenggat waktu 30 hari kerja sejak diterima. Sepanjang masa jabatannya, SYL tidak pernah melaporkan penerimaan uang maupun pembayaran kebutuhan pribadi yang ia terima, sehingga seluruh penerimaan tersebut secara hukum otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi.[34]

Berbeda dengan pemerasan yang sifatnya terang-terangan dan memaksa, gratifikasi mencerminkan bentuk kedua penyalahgunaan wewenang menurut Rivero dan Waline: penerimaan yang pada permukaannya dapat dikaitkan dengan posisi dan relasi kedinasan SYL

[29] Kompas.com, "Sidang Vonis SYL, Hakim Tegaskan Biaya Umrah Keluarga dan Kolega SYL Bukan Tanggungan Kementan," 11 Juli 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/07/11/19413851/sidang-vonis-syl-hakim-tegaskan-biaya-umrah-keluarga-dan-kolega-syl-bukan (diakses 29 Juni 2026).
[30] CNBC Indonesia, "Fakta Sidang SYL: Uang Kementan Dipakai untuk Sunatan dan Ultah Cucu," 30 April 2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240430105544-4-534575/fakta-sidang-syl-uang-kementan-dipakai-untuk-sunatan-dan-ultah-cucu (diakses 29 Juni 2026).
[31] CNN Indonesia, "Daftar Aliran Uang SYL yang Terkuak di Sidang Korupsi Kementan," 23 April 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240423145914-12-1089489/daftar-aliran-uang-syl-yang-terkuak-di-sidang-korupsi-kementan (diakses 29 Juni 2026).
[32] Kompas.com, "Sidang Vonis SYL, Hakim Tegaskan Biaya Umrah Keluarga dan Kolega SYL Bukan Tanggungan Kementan," op. cit.
[33] Hukum Online, "Eks Mentan Didakwa Pemerasan dan Gratifikasi Puluhan Miliar," 28 Februari 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mentan-didakwa-pemerasan-dan-gratifikasi-puluhan-miliar-lt65dee518d9937/ (diakses 29 Juni 2026).
[34] *Ibid.*

*Corresponding author

sebagai Menteri, namun menyimpang dari tujuan jabatan karena tidak melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang sah.[35] Pelanggaran kewajiban pelaporan inilah, karena bukan semata penerimaannya yang menjadi titik tolak yuridis kasus ini.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

Terakhir adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang dijerat secara terpisah dari delik pemerasan dan gratifikasi. Sejumlah aset telah disita KPK sebagai diduga hasil TPPU, termasuk beberapa unit kendaraan dan satu unit rumah di Kota Parepare senilai Rp4,5 miliar.[36] KPK menaksir total nilai TPPU mencapai sekitar Rp60 miliar.[37]

Keberadaan TPPU memiliki signifikansi yuridis yang spesifik bagi pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang. Secara teori, penyalahgunaan wewenang hanya dapat dibuktikan terjadi apabila pejabat secara sadar mengalihkan tujuan wewenangnya bukan karena kealpaan (*met opzet*).[38]Upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang melalui pembelian aset atas nama pihak ketiga dan transaksi berlapis menjadi indikator paling kuat dari unsur kesengajaan tersebut, ketika seseorang tidak akan berupaya menyamarkan uang yang ia yakini diperoleh secara sah. Dengan demikian, TPPU bukan sekadar tindak pidana tambahan yang berdiri sendiri, melainkan bukti pendukung bahwa seluruh rangkaian penyalahgunaan wewenang SYL dilakukan secara sadar dan terencana, sesuai unsur yang disyaratkan dalam konsep *détournement de pouvoir*.

Analisis Mengapa Penyelewengan Bisa Berlangsung Lama

A. Celah Struktural Pengawasan Internal

Salah satu faktor utama yang memungkinkan praktik penyalahgunaan wewenang berlangsung dalam waktu yang relatif lama adalah karena keterbatasan struktural pada sistem pengawasan internal di Kementerian Pertanian. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal memiliki fungsi audit dan pengawasan, namun secara organisasi bertanggung jawab kepada Menteri sehingga independensinya menjadi terbatas ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh pimpinan instansi.[39] Kondisi tersebut menciptakan paradoks pengawasan, yakni pejabat yang seharusnya diawasi sekaligus menjadi pihak yang memiliki kewenangan terhadap lembaga pengawas. Fenomena tersebut sejalan dengan pendapat Victor A. Thompson yang menyatakan bahwa birokrasi yang bersifat hierarkis cenderung membentuk loyalitas vertikal sehingga fungsi kontrol internal menjadi kurang efektif. Selain itu, penelitian mengenai APIP menunjukkan bahwa indepedensi merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pengawasan internal dalam mencegah penyimpangan.

B. Budaya Subordinasi ASN

Selain faktor struktural, praktik korupsi juga didukung oleh budaya subordinasi dalam birokrasi. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sejumlah pejabat eselon I dan II memilih memenuhi permintaan setoran karena khawatir dimutasi atau dicopot dari jabatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

[35] Pangaribuan et al., "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara," hlm. 151.
[36] ANTARA News Jawa Barat, "Spektrum: Jalan Panjang Sidang SYL Menuju Babak Baru Wacana Dakwaan TPPU," 7 Juni 2024, https://jabar.antaranews.com/amp/berita/520023/spektrum-jalan-panjang-sidang-syl-menuju-babak-baru-wacana-dakwaan-tppu (diakses 29 Juni 2026).
[37] *Ibid*.
[38] Pangaribuan et al., "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara," hlm. 146.
[39] Andi Hariri dan Deni Stansyah, "The Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government," *Law and Justice*, Vol. 8, No. 2 (2023).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

(PPK) bergeser dari fungsi manajemen aparatur menjadi instrumen intimidasi terhadap bawahan, padahal kewenangan tersebut diberikan untuk mendukung sistem merit dalam pengelolaan ASN (UU No. 220 Tahun 2023 tentang ASN). Situasi demikian juga menyebabkan mekanisme *whisteblowing* internal tidak berjalan optimal. Penelitian Diani dan Narsa menunjukkan bahwa konflik peran serta tekanan organisasi dapat menurunkan kecenderungam APIP untuk melakukan *whisteblowing* terhadap pelanggaran yang diketahui.[40]

C. Implikasi Analitis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lamanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam kasus SYL bukan semata-mata disebabkan oleh tindakan individu pelaku, melainkan juga dipengaruhi oleh kelemahan mekanisme pengawasan dalam organisasi pemerintahan. Analisis menggunakan teori pengawasan menunjukkan adanya dua faktor yang saling berkaitan.

Pertama, terdapat celah struktural pengawasan internal, yaitu posisi Inspektorat Jenderal yang secara hierarkis berada di bawah Menteri sehingga independensi pengawasan terhadap pimpinan kementerian menjadi sangat terbatas. Kedua, terdapat dominasi kewenangan kepegawaian yang dimiliki Menteri, khususnya kewenangan mutasi dan pemberhentian jabatan, yang menciptakan ketergantungan bawahan dan mendorong terbentuknya budaya kepatuhan daripada pengawasan.

Kedua faktor tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyebab utama korupsi, karena keputusan melakukan tindak pidana tetap merupakan tanggung jawab pribadi pelaku. Namun demikian, kondisi tersebut merupakan *enabling factors*, yaitu kondisi kelembagaan yang membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan tanpa memperoleh koreksi yang memadai dari mekanisme pengawasan internal. Penelitian mengenai kapabilitas APIP dan maturitas SPIP juga menunjukkan bahwa kualitas pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.[41]

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan wujud nyata dari *détournement de pouvoir*, yaitu kewenangan resmi yang melekat pada jabatan Menteri Pertanian digunakan untuk tujuan yang sepenuhnya bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang seharusnya digunakan untuk kepentingan manajemen aparatur sipil negara secara objektif justru dijadikan instrumen tekanan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sebagaimana tercermin dalam praktik pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlapis sepanjang tahun 2020–2023.

Kedua, penyelewengan tersebut bukan merupakan peristiwa insidental, melainkan pola yang dibangun dan dipertahankan secara terstruktur dalam kurun waktu yang relatif panjang,

[40] Ratna Candra Diani dan I Made Narsa, "Level Penalaran Moral dan Konflik Peran: Studi Eksperimen bagi Model Perilaku *Whistleblowing* APIP," *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 3, No. 2 (2017).
[41] Asrul, dkk. (2025). *APIP Capabilities, SPIP Maturity, Audit Opinions, and Follow-Up on Audit Recommendations for Corruption Prevention*.
*Corresponding author

mencakup tahap perolehan uang secara paksa hingga penggunaannya untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Karakter sistematis ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kasus SYL merupakan kebijakan personal yang dijalankan secara sadar dan terencana, bukan kealpaan administratif semata.

Ketiga, dua kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini terbukti saling melengkapi dalam membedah kasus tersebut. Konsep penyalahgunaan wewenang menjelaskan bentuk penyimpangan yang terjadi, sedangkan teori pengawasan pemerintahan menjelaskan kondisi kelembagaan yang memungkinkan penyimpangan tersebut berlangsung tanpa koreksi yang memadai, yakni lemahnya independensi Inspektorat Jenderal terhadap Menteri serta budaya subordinasi ASN yang turut melemahkan fungsi kontrol internal maupun mekanisme *whistleblowing*.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga saran. Pertama, diperlukan reformasi struktural terhadap posisi Inspektorat Jenderal kementerian, antara lain melalui pembukaan jalur pelaporan independen di luar Menteri, sehingga fungsi pengawasan internal tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hierarki yang berada di bawah pihak yang diawasi.

Kedua, perlu dilakukan pembatasan terhadap kewenangan mutasi dan pemberhentian yang dimiliki Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, misalnya melalui mekanisme evaluasi kinerja yang objektif dan terukur, agar kewenangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai instrumen intimidasi terhadap bawahan.

Ketiga, sistem *whistleblowing* internal di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah perlu diperkuat disertai jaminan perlindungan yang memadai bagi pelapor, sehingga aparat pengawasan maupun pegawai lain memiliki keberanian untuk melaporkan indikasi penyimpangan tanpa dibayangi kekhawatiran akan mutasi atau pemberhentian jabatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ade Ridwan Yandwiputra, & Faiz, A. (2025, March 2). *Syahrul Yasin Limpo Segera Dijebloskan ke Penjara Usai Kasasinya Ditolak*. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/syahrul-yasin-limpo-segera-dijebloskan-ke-penjara-usai-kasasinya-ditolak-1214035

ANTARA News Jawa Barat. "Spektrum: Jalan Panjang Sidang SYL Menuju Babak Baru Wacana Dakwaan TPPU." 7 Juni 2024. https://jabar.antaranews.com/amp/berita/520023/spektrum-jalan-panjang-sidang-syl-menuju-babak-baru-wacana-dakwaan-tppu.

ANTARA News. (2023, 13 Oktober). *KPK resmi menahan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta*. https://www.antaranews.com/berita/3772599/kpk-resmi-menahan-syahrul-yasin-limpo-dan-muhammad-hatta

CNBC Indonesia. "Fakta Sidang SYL: Uang Kementan Dipakai untuk Sunatan dan Ultah Cucu." 30 April 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240430105544-4-534575/fakta-sidang-syl-uang-kementan-dipakai-untuk-sunatan-dan-ultah-cucu.

CNBC Indonesia. (2024, 11 Juli). *Breaking! Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis hukuman 10 tahun penjara*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240711111455-4-553663/breaking-syahrul-yasin-limpo--syl--divonis-hukuman-10-tahun-penjara

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

CNN Indonesia. "Daftar Aliran Uang SYL yang Terkuak di Sidang Korupsi Kementan." 23 April 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240423145914-12-1089489/daftar-aliran-uang-syl-yang-terkuak-di-sidang-korupsi-kementan.

Diani, R. C., & Narsa, I. M. (2017). *Level penalaran moral dan konflik peran: Studi eksperimen bagi model perilaku whistleblowing aparat pengawasan internal pemerintah*. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 3(2). https://doi.org/10.28986/jtaken.v3i2.104

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). *The existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government*. *Law and Justice, 8*(2), 165–175. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284): 92–99. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/download/8187/4933/29805.

Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). *The existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government*. *Law and Justice, 8*(2), 165–175. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284

Hukum Online. "Eks Mentan Didakwa Pemerasan dan Gratifikasi Puluhan Miliar." 28 Februari 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mentan-didakwa-pemerasan-dan-gratifikasi-puluhan-miliar-lt65dee518d9937/.

Kompas.com. "Sidang Vonis SYL, Hakim Tegaskan Biaya Umrah Keluarga dan Kolega SYL Bukan Tanggungan Kementan." 11 Juli 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/07/11/19413851/sidang-vonis-syl-hakim-tegaskan-biaya-umrah-keluarga-dan-kolega-syl-bukan.

KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo dan Dua Pejabat Kementan Tersangka. (2026). Jurnas.com. https://www.jurnas.com/artikel/144756/KPK-Tetapkan-Syahrul-Yasin-Limpo-dan-Dua-Pejabat-Kementan-Tersangka

Liputan6.com. (2025, 28 Februari). *MA tolak kasasi Syahrul Yasin Limpo, hukuman tetap 12 tahun penjara*. https://www.liputan6.com/news/read/5938908/ma-tolak-kasasi-syahrul-yasin-limpo-hukuman-tetap-12-tahun-penjara

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Pangaribuan, Margaret, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi, dan Taufiq Rahmadhan. "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Nomor 188.45/512/KPTS-BPT-2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 145–152. https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/260/350/1392.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tanggal 11 Juli 2024 dalam Perkara Terdakwa Syahrul Yasin Limpo.

Syakirun Ni'am. (2023, October 13). *KPK Tetapkan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka TPPU*. KOMPAS.com; Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2023/10/13/19302041/kpk-tetapkan-syahrul-yasin-limpo-jadi-tersangka-tppu

*Corresponding author

Tempo.co. (2023, 23 Desember). *Kaleidoskop 2023: KPK tetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dan ditelusuri aliran dananya*. https://www.tempo.co/hukum/kaleidoskop-2023-kpk-tetapkan-syahrul-yasin-limpo-sebagai-tersangka-dan-ditelusuri-aliran-dananya-105101

Tempo.co. (2025, 2 Maret). *Syahrul Yasin Limpo segera dijebloskan ke penjara usai kasasinya ditolak*. https://www.tempo.co/hukum/syahrul-yasin-limpo-segera-dijebloskan-ke-penjara-usai-kasasinya-ditolak-1214035

Tempo.co. (2025, 28 Februari). *Kasasi Syahrul Yasin Limpo ditolak MA, hukuman tetap 12 tahun penjara*. https://www.tempo.co/hukum/kasasi-syahrul-yasin-limpo-ditolak-ma-hukuman-tetap-12-tahun-penjara-1213406

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.